

STUDI IMPLEMENTASI AKUNTANSI PRODUK EMAS MENURUT PSAK 107 DAN 102 PADA PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK CABANG JEMBER

Nur Hisamuddin

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Jember

Hi5am@yahoo.com

Agung Budi Priatmono

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas
Jember

Abstract

This research aims to know the implementation of accounting gold products at PT Bank Syariah Mandiri Tbk Branch Jember that BSM gadai emas and BSM cicil emas based on PSAK 107 and 102. This research is a descriptive qualitative research, a method that is done is to interpret and said data concerned with the current situation, attitudes, and opinions that occur in the community, conflict two states / more, the relationship between the variables, the difference between fact, the effect of the condition, and others. Data processing method using interviews and accompanied with documents related to the validity of the data that is triangulation. The results showed that the accounting treatment that contains the recognition, measurement, presentation and recognition of BSM gadai emas products are in accordance with PSAK 107 and BSM cicil emas products are already in accordance with PSAK 102.

Keywords: Accounting, Gadai Emas, Cicil Emas, PSAK 107, PSAK 102.

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia beberapa tahun terakhir termasuk sangat pesat. Pada Kompas Online, pakar ekonomi syariah sekaligus Direktur Tazkia Institute Dr. M. Syafi'i Antonio pada seminar "Rekonstruksi Pemikiran Ekonomi Syariah dan Implementasinya" di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung tahun 2009, berpendapat bahwa terdapat lebih dari 50 lembaga keuangan syariah telah berdiri di Indonesia. Hal inilah yang menjadikan Indonesia disebut sebagai pelopor ekonomi Islam di dunia. Banyaknya produk syariah menawarkan sistem investasi dan bisnis yang halal sesuai Alqur'an dan Hadist. Dengan demikian, lembaga keuangan syariah mampu bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang telah berkembang terlebih dahulu di Indonesia.

Menurut Banindita (2013:1) persaingan antara bank konvensional dengan bank syariah semakin ketat, meskipun dalam prakteknya bank syariah terlihat masih kalah dengan bank konvensional. Perbedaan ini terlihat dari sudut pandang aset dan pendapatan. Inovasi produk mutlak diperlukan dalam rangka meningkatkan kepercayaan masyarakat. Namun, inovasi tetap harus mengacu peraturan BI terhadap bank syariah misal peraturan BI No. 15/13/PBI/2013, mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional dan peraturan yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI.

Menurut Bakrie (2013) gadai emas mempunyai kelebihan dan kelemahan yang dapat mempengaruhi adanya perkembangan investasi emas pada bank syariah. Kelebihan gadai emas syariah pada bank syariah antara lain adanya tingkat keuntungan yang lebih tinggi karena masyarakat rela bayar mahal, lalu investasi emas pada bank syariah juga sangat aman karena jaminan berupa emas yang sangat likuid yang mudah dicairkan, selain itu tidak ada penyisihan terhadap penghapusan aktiva produktif. Gadai emas pada bank syariah juga tidak dipungkiri adanya kelemahan antara lain terdapat kurangnya sosialisasi tentang gadai emas syariah kepada masyarakat ini sehingga belum banyak yang mengetahui adanya gadai emas syariah. Selain itu harga emas yang naik turun mempengaruhi kemauan masyarakat untuk

melakukan gadai emas atau investasi emas pada bank syariah. Selain gadai emas juga terdapat investasi emas atau dengan nama lain cicilan emas. Hal tersebut merupakan komponen dari produk emas yang dapat membantu masyarakat untuk memiliki emas dengan cara angsuran atau dicicil.

Perlakuan akuntansi suatu lembaga keuangan syariah harus mengacu pada PSAK agar dapat dikatakan baik dan tranparan. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) perlakuan akuntansi pada produk gadai emas bank syariah untuk pembiayaan diatur dalam PSAK 107 (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107). PSAK 107 merupakan akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan atas transaksi ijarah. Sedangkan untuk produk cicil emas atau investasi emas bank syariah untuk investasi diatur dalam PSAK 102 yang menggunakan akad murabahah. Transaksi gadai emas pada bank syariah sekarang ini lebih banyak digunakan untuk pembiayaan, namun transaksi rahn untuk investasi juga tidak kalah pesatnya. Dengan demikian peneliti bermaksud untuk meneliti tentang transaksi pembiayaan dan investasi pada pelaksanaan gadai emas di bank syariah.

Menurut *Asia Asset Management* (2015) yaitu salah satu majalah tentang investasi di Hongkong menganugrahkan Bank Syariah Mandiri dalam Penghargaan *Islamic Bank of The Year Award* sebagai bank syariah di Indonesia yang mempunyai predikat kinerja keuangan sangat bagus pada tahun 2014. Selain itu Bank Syariah Mandiri juga tergolong baru berdiri. Dengan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Bank Syariah Mandiri cabang Jember, Jawa Timur.

Menurut Ikhsan (2013:50) pada Bank Syariah Mandiri menawarkan berbagai macam produk yang tergolong produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut tentunya ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat mempunyai potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di Bank Syariah Mandiri yang sudah terpercaya sehingga sudah banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk- produk di Bank Syariah Mandiri. Salah satu produk emas yang terdapat dalam Bank Syariah Mandiri adalah produk BSM gadai emas

menggunakan akad *ijarah* dan akad *rahn* sedangkan BSM cicil emas yang menggunakan akad *murabahah*. Menurut penelitian sebelumnya bahwa produk emas pada Bank Syariah Mandiri ini sangat diminati oleh masyarakat. Produk gadai emas dan cicil emas adalah produk baru yang dimiliki Bank Syariah Mandiri, dengan hal ini peneliti bermaksud meneliti penerapan PSAK 107 dan PSAK 102 pada produk gadai emas dan cicil emas Bank Syariah Mandiri.

Penelitian terdahulu yang dilakukan Wulansari (2012) dan Iksan (2013), mengungkap prosedur pembiayaan rahn pada perbankan syariah belum mengungkap apakah pelaksanaan akuntansi produk emas sesuai dengan PSAK 107 atau PSAK 102. Selain itu di dalam materi perkuliahan akuntansi, akuntansi rahn masih belum banyak dipelajari secara mendetail maka dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi materi perkuliahan akuntansi syariah. Sehingga penelitian ini mengkaji tentang Studi Implementasi Akuntansi Produk Emas menurut PSAK 107 dan PSAK 102 pada Bank Syariah Mandiri Cabang Jember .

1. *Shariah Enterprise Theory*

Slamet (2001 : 266-268) menyatakan bahwa dalam *shariah enterprise theory*, aksioma terpenting yang harus mendasari dalam setiap penetapan konsep adalah Allah SWT sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia. Maka yang berlaku dalam *shariah enterprise theory* adalah Allah sebagai sumber amanah utama. Sedangkan sumber daya yang dimiliki *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah yang di dalamnya melekat tanggung jawab untuk menggunakan dengan cara dan tujuan yang ditetapkan oleh sang pemberi amanah(Q.S. Al-Baqarah: 254 dan 267).

Dengan demikian, dalam pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan (wealth), atau nilai tambah (value-added) tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung atau yang memberikan kontribusi kepada operasi perusahaan, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan

skill(Triyuwono,2006). Pemikiran ini dilandasi premis yang mengatakan bahwa manusia adalah Khalifatul fil Ardh yang membawa misi menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia dan alam. Premis ini mendorong *shariah entreprise theory* untuk mewujudkan nilai keadilan terhadap manusia dan lingkungan alam (Slamet,2001:268).

2. *Rahn*

Rahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Sedangkan rahn menurut bahasa memiliki arti yaitu tetap kekal dan jaminan. Pengertian Rahn menurut istilah berarti menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak dan dapat diambil. (Ali,2008 : 1). Istilah rahn juga diatur dalam Alquran yaitu sebagai berikut: "*Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya*"(Q.S .Al - Muddatstsir: 38).

Untuk mendalami rahn perlu diketahui juga tentang dasar hukum rahn antara lain : Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 2, dan juga hadits Nabi Muhammad SAW. Menurut para ahli Ar-rahn (gadai) adalah harta yang dijadikan jaminan utang (pinjaman) agar bisa dibayar dengan harganya oleh pihak yang wajib membayarnya, jika gagal (berhalangan) melunasi (Wasitho,2011 dalam Afdhila). Barang yang diterima harus bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian nilai pinjaman dari barang gadai tersebut, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan(Ali,2008:3).

Menurut Muhammad dalam Kholifah (2003:42) menjelaskan empat perbedaan antara gadai konvensional dan Rahn, yaitu Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan; sedangkan gadai menurut hukum perdata disamping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan berupa bunga atau sewa modal yang ditetapkan. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak; sedangkan dalam hukum Islam, Rahn berlaku pada seluruh harta, baik harta yang bergerak

maupun yang tidak bergerak. Rahn, tidak mengenal istilah bunga uang. Gadai menurut hukum perdata, dilaksanakan melalui suatu lembaga, yang di Indonesia disebut perum pegadaian. Rahn dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga. Salah satu transaksi gadai syariah adalah gadai yang menggunakan emas sebagai jaminannya. Transaksi ini dikenal dengan transaksi Rahn emas.

Bank Indonesia dalam merumuskan kebijakan mengenai industri perbankan syariah, tidak dapat lepas dari fatwa DSN MUI No 79/DSN-MUI/III/2011 tentang qardh dengan nasabah serta mempertimbangkan perkembangan produk qardh beragun emas yang semakin pesat sehingga berpotensi meningkatkan risiko bagi perbankan syariah. Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang qardh beragun emas di BUS dan UUS yang tertuang dalam SE BI No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012. Rahn memiliki banyak manfaat antara lain :

- a. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain - main dengan fasilitas pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank.
- b. Memegang keamanan bagi setiap penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah bank ingkar janji atas suatu asset atau barang yang dipegang oleh bank.
- c. Jika rahn diterapkan pada mekanisme pegadaian maka akan membantu keluarga kita yang sedang kesusahan dana terutama di daerah - daerah. (Ali,2008 : 283).

3. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 107 Revisi 2009

PSAK 107 ini diterapkan untuk entitas yang melakukan transaksi ijarah serta mencakup pengaturan untuk melakukan pembiayaan multijasa yang menggunakan akad ijarah kecuai pada perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah yang menggunakan akad ijarah. Definisi terkait ijarah yang dijelaskan dalam PSAK 107 antara lain :

- a. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau ujarah tanpa diikuti dengan pemindahan asset itu sendiri.

- b. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu.
- c. Nilai Wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan memadai dalam suatu transaksi dengan wajar (*arms length transaction*).
- d. Obyek ijarah adalah manfaat penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud.
- e. Sewa operasi adalah sewa yang tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset.
- f. Umur manfaat adalah suatu periode dimana aset diharapkan akan digunakan atau jumlah produksi/unit serupa yang diharapkan akan diperoleh dari aset.

Dalam Rahn emas penentuan biaya dan pendapatan sewa (ijarah) atau penyimpanan dilakukan berdasarkan akad pendamping dari gadai syariah yaitu akad ijarah PSAK 107 yang terkait dimana pengakuan dan pengukurannya serta pengungkapan dan penyajiannya adalah :

- a. Penyajian : Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan, dan sebagainya.
- b. Pengungkapan : Pemilik mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi ijarah dan ijarah muntahiyah bittamlik, tetapi tidak terbatas, pada:
 - (1) penjelasan umum isi akad yang signifikan
 - (2) nilai perolehan dan akumulasi penyusutan atau amortisasi setiap kelompok aset ijarah
 - (3) keberadaan transaksi jual dan ijarah (jika ada).

4. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) 102 Revisi 2013

Produk gadai emas syariah yang diperuntukkan bagi nasabah yang ingin berinvestasi emas menggunakan acuan PSAK 102 dengan akad murabahah. Definisi murabahah menurut PSAK 102 adalah akad jual beli barang dengan

harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang kepada pembeli. Pengakuan dan pengukuran akuntansi untuk penjual adalah pada saat perolehan, aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Sedangkan pengukuran aset murabahah setelah perolehan adalah jika murabahah pesanan mengikat, maka dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi penurunan nilai aset seperti usang, rusak, atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset. Jika murabahah tanpa pesanan atau murabahah tidak mengikat, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasi, mana yang lebih rendah dan jika nilai neto yang dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

Penyajian piutang murabahah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang murabahah.

5. Investasi Emas dengan Akad Murabahah

Emas adalah salah satu alternatif investasi yang sangat menguntungkan. Nilai investasinya yang tidak tergerus inflasi, tren, harga yang terus meningkat, transaksi jual beli fleksibel dan pasar emas cukup terbuka, membuat emas sebagai alternatif investasi. Hal itu pula yang mendorong lembaga jasa keuangan ikut menawarkan produk gadai emas, jual beli murabahah emas, dan qiradh emas (Agustianto, 2004). Investasi emas dapat dilakukan di bank syariah. Pelaksanaan investasi emas atau bisa disebut juga cicilan emas di bank syariah menggunakan akad murabahah.

Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam istilah bank syariah murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian yang disepakati antara bank syariah dengan nasabah, di mana bank menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku

atau modal kerja lainnya yang dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan) pada waktu yang ditetapkan (Rivai, 2013:319).

Murabahah sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu murabahah berdasar pesanan dan murabahah tanpa pesanan. Pada murabahah berdasarkan pesanan, penjual melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari pembeli. Murabahah dapat bersifat mengikat dan tidak mengikat. Sedangkan murabahah tanpa pesanan bersifat tidak mengikat, sehingga penyediaan barang dilakukan sendiri oleh penjual.

6. Bank Syariah

Muhammad (2002:13) menyatakan bahwa bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam. Pada bank syariah, beban biaya yang disepakati pada saat akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk nominal yang fleksibel. Pengarahan dana oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*al-wadi'ah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek yang dibiayai oleh bank sesuai dengan prinsip syariah sehingga tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*fixed return*). Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran harus selalu dihindarkan. Karena persentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun utang hingga batas waktu perjanjian telah jatuh tempo atau berakhir.

Bank Syariah menerapkan sistem berdasarkan atas modal untuk jenis kontrak *al mudharabah* dan *al musyarakah* dengan sistem bagi hasil (*Profit and losery*) yang tergantung pada besarnya keuntungan. Bank Syari'ah tidak menerapkan jual beli atau sewa-menyewa uang dari mata uang yang sama dan transaksinya itu dapat menghasilkan keuntungan. Dengan demikian pinjaman pada umumnya tidak dalam bentuk tunai melainkan dalam bentuk pengadaan barang. Keberadaan dewan Syari'ah bertugas mengawasi bank dari sudut Syariah. Lembaga bank juga mempunyai fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan ikut


bertanggung jawab atas keamanan dana yang sudah dititipkan dan memiliki kesiapan sewaktu-waktu apabila dana ditarik kembali sesuai dengan perjanjian

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya terkait fakta, keadaan dan fenomena tentang penerapan PSAK 107 dan PSAK 102 pada produk gadai emas dan cicil emas Bank Syariah Mandiri. Objek penelitian adalah Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan dokumentasi. Uji keabsahan data meliputi *credibility* (validitas internal) dengan cara triangulasi, *transferability* (validitas internal), *dependability* (reliabilitas) dan *conformability* (objektivitas). Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.. Peneliti menggunakan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak(Moleong,2014).

Analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (1984) meliputi empat tahap yaitu pengumpulan, reduksi, penyajian data serta penarikan kesimpulan. (Sugiyono,2014:91)

Gambar. 1 Analisis Data Miles and Huberman



C. Pembahasan

Terdapat dua macam Produk emas pada Bank Syariah Mandiri yaitu produk BSM gadai emas untuk pembiayaan emas dan produk BSM cicil emas untuk investasi emas. Penelitian ini mengkhususkan pada BSM gadai emas. Definisi dari BSM gadai emas adalah suatu produk pembiayaan atas jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang dengan cepat. Emas yang digadaikan berupa emas perhiasan dan emas batangan. BSM gadai emas termasuk produk baru sejak tahun 2009. BSM gadai emas merupakan produk yang banyak diminati masyarakat terbukti setiap minggu sekitar sepuluh nasabah melakukan akad pembiayaan gadai emas. Produk ini diperuntukkan bagi perorangan.

BSM gadai emas mempunyai keunggulan yang menjadi daya tarik masyarakat yaitu biaya yang murah, layanan yang nyaman, proses dan persyaratan sederhana, adanya fasilitas antar jemput gadai serta dapat terkoneksi dengan fasilitas lain seperti atm. Namun, menurut hasil wawancara kelemahan produk ini yaitu sulitnya menentukan harga dasar taksiran karena biaya pemeliharaan relatif murah. Bank Syariah Mandiri saat ini telah menetapkan bahwa emas yang digadaikan harus memiliki sertifikat yang menunjukkan surat bukti kepemilikan atau bukti pembelian. Hal ini dilakukan agar unsur kemaksiatan dalam proses penggadaian dapat dicegah. Pada produk gadai ini pihak bank tidak mengambil dari *marhun* yang dijaminan nasabah sehingga dapat dikatakan bahwa bank memberikan pinjaman dengan jaminan emas kepada nasabah.

1. Akad Gadai Emas

Akad adalah perjanjian, yaitu perjanjian *ijab* dengan *qabul* menurut cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diakadkan serta menimbulkan hak dan kewajiban masing - masing pihak. Menurut hasil wawancara dengan pihak Bank Syariah Mandiri cabang Jember, dalam pelaksanaannya BSM gadai emas menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* yaitu akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkan. Akad *ijarah* digunakan untuk menghitung biaya pemeliharaan.

Akad qardh adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterima pada waktu yang telah disepakati. Akad Rahn merupakan transaksi gadai barang atau harta dari nasabah kepada bank dengan uang sebagai gantinya. Sedangkan akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

2. Dasar Pelaksanaan Gadai Emas

Pelaksanaan produk BSM gadai emas telah menggunakan standar terbaru dengan mengacu pada tiga aturan pihak yang berkewenangan dalam perbankan syariah meliputi sebagai berikut:

- a. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107
PSAK 107 mencakup tentang pengaturan untuk pembiayaan multijasa yang menggunakan akad *ijarah*, namun tidak mencakup perlakuan akuntansi untuk obligasi syariah (sukuk) yang menggunakan akad *ijarah*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang mengatur tentang *rahn*.
- c. Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013
Pedoman yang diterbitkan oleh BI ini, sebagai dasar pelaksanaan pembiayaan *ijarah* pada BSM gadai emas.

3. Perlakuan Akuntansi Gadai Emas

Perlakuan akuntansi gadai emas meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Pengakuan dan pengukuran akuntansi diawali dengan menghitung nilai taksiran, besarnya pembiayaan maksimum dan besarnya biaya pemeliharaan. Bank mengakui pembiayaan pada saat akad terjadi dan sekaligus mencairkan dana sebesar pokok pembiayaan. Pengakuan tersebut sesuai dengan PSAK 107 menyatakan bahwa pembiayaan gadai emas diakui sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya. Akan tetapi, jika ditinjau pada praktiknya,

pencairan yang dilakukan bank konvensional diartikan sebagai pemindahan saldo dari rekening bank ke rekening nasabah. Nasabah belum menerima dalam bentuk uang tunai sehingga dapat diartikan bahwa pencairan tersebut hanya bersifat simbolis. Sedangkan, sesuai syariah bahwa pengakuan harus dilakukan ketika hal tersebut benar - benar telah terjadi. Hal ini dilakukan karena bank syariah cenderung menggunakan dasar kas (*cash basis*) yang dianggap lebih manusiawi. Alam melakukan pencatatan akuntansi

Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan *accrual basis*. Penggadai juga dibebankan biaya administrasi yang telah ditetapkan oleh bank dan dibayarkan saat pembiayaan akad terjadi. Saat bank menerima gadai tidak ada jurnal, hanya membuat tanda serah terima barang. Jurnal saat pembiayaan gadai dengan mendebet pembiayaan gadai dan mengkredit rekening nasabah..

Pengakuan dan pengukuran pendapatan dari sudut pandang pihak bank adalah pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa atau *rahin*. Sedangkan piutang atas kas diukur dan dinilai sebesar nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Pada bank konvensional, pendapatan diartikan sebagai pendapatan bunga sedangkan pada Bank Syariah Mandiri pendapatan tersebut dikategorikan dalam pendapatan sewa. Besarnya diperhitungkan sesuai dengan berat emas yang digadaikan, bukan jumlah pinjaman yang diberikan. Adanya perbedaan tersebut tentu menimbulkan perbedaan pengakuan.

Bank Syariah Mandiri mengakui pendapatan sewa pada saat pendapatan tersebut diterima yaitu ketika nasabah membayar biaya sewa. Dasar pengakuan pendapatan adalah dasar *cash basis*. Berdasarkan pedoman tersebut, maka bank mengakui pendapatan dalam kegiatan pembiayaan gadai syariah hanya dari pendapatan sewa dan pendapatan biaya administrasi. Pengakuan pendapatan dengan mendebet rekening nasabah dan mengkredit pendapatan sewa. Sedangkan pada saat pelunasan pinjaman gadai dengan mendebet rekening nasabah dan mengkredit pembiayaan gadai

Pada kondisi nasabah tidak dapat melunasi tanggung jawabnya, maka dilakukan pelelangan barang gadai. Pada saat

barang gadai dilelang diakui sebesar jumlah pinjaman setelah dikurangi biaya - biaya yang terkait saat proses pembiayaan. Jadi Bank Syariah Mandiri telah menerapkan proses pengakuan dan pengukuran pendapatan dengan cara :

a. Pembiayaan/kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadi.

b. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas asset (sewa tempat) telah diserahkan kepada penyewa (rahin).

Beban pada kegiatan pembiayaan gadai emas terdiri atas biaya - biaya yang dikeluarkan pihak bank menyangkut pembiayaan gadai syariah telah ditanggung oleh nasabah dan diakui pendapatan oleh bank. Hal ini diakui pada saat terjadinya atau dikeluarkannya biaya tersebut sehingga bank tidak mencatatnya sebagai beban tetapi mencatatnya sebagai pendapatan yang telah disepakati oleh penyewa atau *rahin*.

Perlakuan akuntansi *ijarah* menurut PSAK 107 antara lain sebagai berikut :

- Saat bank menerima barang gadai bank tidak membuat jurnal tetapi hanya membuat tanda terima.
- Saat bank membayarkan uang tunai kepada rahin, jika tunai tanpa rekening maka jurnal yang dibuat adalah:

Dr. Pembiayaan Gadai	xxx
Cr. Rekening Perantara	xxx

Sedangkan jika bank menstransfer ke rekening nasabah, jurnalnya adalah:

Dr. Pembiayaan Gadai	xxx
Cr. Rekening Nasabah	xxx

Saat bank menerima uang untuk biaya sewa atas manfaat aset (sewa tempat) yang merupakan pendapatan sewa bagi bank., jurnal yang dibuat adalah

Dr. Kas	Rp xxx
Cr. Pendapatan sewa (ijarah)	Rp xxx

- Saat pelunasan uang pinjaman, barang gadai dikembalikan dengan membuat tanda serah terima barang.

- Jika dengan mendebit rekening.

Dr. Rekening Nasabah	Rp xxx
----------------------	--------

Studi Implementasi Produk Emas Menurut PSAK 107 ...

- | | |
|------------------------------|--------|
| Cr. Pembiayaan Gadai | Rp xxx |
| Cr. Pendapatan Sewa (ijarah) | Rp xxx |
- Jika dilakukan secara tunai.

Dr. Rekening Perantara	Rp xxx
Cr. Pembiayaan Gadai	Rp xxx
Cr. Pendapatan Sewa (ijarah)	Rp xxx

 - Jika pada saat jatuh tempo, *rahin* tidak dapat dilunasi dan kemudian barang gadai dijual oleh pihak bank.
 - Penjualan barang gadai nilainya sama dengan piutang.

Dr. Kas	Rp xxx
---------	--------

 - Cr. Pembiayaan Gadai Rp xxx

 - Jika lebih, maka sisa pembayaran utang dikembalikan kepada nasabah, setelah mengurangi biaya untuk penjualan barang gadai tersebut.

Pengakuan dan pengukuran akuntansi menurut PSAK 107 adalah terdapat beberapa ketentuan untuk pengakuan dan pengukuran yang dijelaskan dalam PSAK 107, yakni :

- Pinjaman/ kas dinilai sebesar jumlah yang dipinjamkan pada saat terjadinya.
- Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas aset telah diserahkan kepada penyewa/*rahin*.
- Pengakuan biaya penyimpanan diakui pada saat terjadinya.

Kesimpulan dari perlakuan dan pengukuran akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri terhadap produk gadai emas adalah sudah sesuai dengan PSAK 107.

Pendapatan ijarah dalam pengelolaan pembiayaan berdasarkan gadai emas disajikan dalam laporan laba rugi kopersif perusahaan. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 1 Penyajian Pendapatan Gadai Emas dalam Laporan Laba/rugi

**PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK LAPORAN LABA
RUGI KOMPREHENSIF Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal
31 Desember 2014**

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2014	2013
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari Sewa		
Pendapatan <i>ijarah</i> – bersih	25.373.925.745	
42.677.442.776		

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri
Tbk tahun 2014

Menurut laporan laba rugi komprehensif pendapatan *ijarah* disajikan secara neto. Selain masuk dalam laporan laba rugi komprehensif transaksi *ijarah* juga masuk dalam laporan keuangan bagian laporan posisi keuangan sebagai berikut :

Tabel. 2 Penyajian Piutang Gadai Emas dalam Laporan Laba/rugi

**PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK LAPORAN POSISI
KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

	2014	2013
Piutang <i>Ijarah</i>		
Pihak ketiga	88.745.313.735	
67.609.739.857		

ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH

Studi Implementasi Produk Emas Menurut PSAK 107 ...

Nilai Perolehan 456.551.018.769	1.041.576.384.423
Akumulasi Penyusutan (188.998.967.103)	(223.762.966.181)
Bersih 267.552.051.666	817.813.418.242

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank Syariah Mandiri Tbk tahun 2014

Penyajian laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri mengikuti ketentuan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia (PAPSI) serta mengacu pada PSAK 101. Menurut PSAK 101, komponen - komponen laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah terdiri atas beberapa komponen antara lain :

- Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- Laporan laba dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- Laporan arus kas selama periode.
- Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode.
- Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode.
- Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain

Menurut PSAK 107 yang mengemukakan bahwa penyajian dari pembiayaan *ijarah* yaitu pendapatan *ijarah* disajikan secara neto setelah dikurangi beban yang terkait, misalnya beban penyusutan, beban pemeliharaan dan perbaikan dan sebagainya. Berdasarkan laporan keuangan diatas maka penyajian pembiayaan gadai emas Bank Syariah Mandiri telah sesuai dengan PSAK 107.

4. Pengungkapan Akuntansi Gadai Emas

Pengungkapan meliputi penyajian informasi di dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan serta pengungkapan tambahan yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri mengungkapkan penjelasan yang signifikan mengenai total pembiayaan gadai syariah pada suatu akun yang sama dengan produk *ijarah* ke dalam akun piutang sebagai kesatuan dari total pembiayaan yang disalurkan. Pada laporan keuangan tersebut juga mengungkapkan total aset untuk *ijarah* dan akumulasi penyusutannya.

Pengungkapan menurut PSAK 107 yaitu penyewa mengungkapkan dalam laporan keuangan terkait transaksi *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik*, tetapi tidak terbatas pada:

a. Penjelasan umum isi akad yang signifikan yang meliputi tetapi tidak terbatas pada : total pembayaran, keberadaan *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan dan mekanisme yang digunakan(jika ada *wa'd* pemilik untuk pengalihan kepemilikan), pembatasan - pembatasan dan agunan yang digunakan.

b. Keberadaan transaksi jual dan *ijarah* dan keuntungan atau kerugian yang diakui(jika ada transaksi jual dan *ijarah*). Kesimpulan dari pengungkapan akuntansi yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam PSAK 107.

5. Produk Cicil Emas Bank

Produk Bank Syariah Mandiri untuk program investasi emas dinamakan BSM cicil emas. BSM cicil emas adalah suatu fasilitas yang disediakan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember yang bertujuan untuk membantu nasabah dalam membiayai pembelian/ kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan ketentuan minimal 10 gram. BSM cicil emas dikeluarkan pada tahun 2011. Produk BSM cicil emas sangat tepat bagi masyarakat peroranga untuk berinvestasi emas tetapi dengan angsuran.

Keunggulan BSM cicil emas antara lain aman, tarif angsuran murah, layanan professional, mudah serta sangat likuid. Namun selain kelebihan, produk ini juga memiliki kelemahan seperti *pricing* akan berbeda apabila nasabah

datang langsung ke kantor dengan mengajukan melalui bagian pemasaran. Selain itu nasabah tidak dapat menikmati masa manfaat emas yang dibeli ketika cicilan belum lunas. Bank memiliki sejumlah prosedur dan sekaligus beberapa biaya yang harus dibayarkan oleh nasabah seperti biaya angsuran, biaya asuransi dan juga biaya administrasi.

6. Akad yang Digunakan Pada Cicil Emas

Akad adalah perjanjian *ijab* dengan *qabul* menurut cara - cara yang disyariatkan yang berpengaruh terhadap objek yang diakadkan dan yang menimbulkan hak dan kewajiban dari masing - masing pihak yang melaksanakan. Pelaksanaanya BSM cicil emas menggunakan akad *murabahah* serta akad *rahn* untuk pengikatan agunan (gadai). Akad *murabahah* menurut PSAK 102 merupakan akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Dalam pembahasan ini Bank Syariah Mandiri berlaku sebagai penjual emas dimana nasabah adalah sebagai pembeli akhir

7. Dasar Pelaksanaan Cicil Emas

Pelaksanaan produk BSM cicil emas telah menggunakan standar terbaru dengan mengacu pada tiga aturan pihak yang berkewenangan dalam perbankan syariah meliputi sebagai berikut :

- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 102 PSAK 102 sebagai acuan dalam mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi *murabahah*. Peraturan ini diterapkan pada lembaga keuangan syariah (LKS) yang melakukan transaksi *murabahah* yang bertindak sebagai penjual maupun sebagai pembeli serta pihak - pihak lain yang melakukan transaksi *murabahah*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Fatwa DSN MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang *murabahah*.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) 2013

Pedoman yang diterbitkan oleh BI untuk membuat sistem pelaporan keuangan akuntansi khususnya pada perbankan syariah dapat lebih terstruktur dengan baik. Penggunaan PAPSI 2013 sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembiayaan *murabahah* atau BSM cicil emas.

8. Perlakuan Akuntansi Investasi Emas Syariah Bank Syariah Mandiri

Perlakuan akuntansi cicil emas Bank Syariah Mandiri meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan. Jurnal dari transaksi *murabahah* dengan mendebet aset *murabahah* dan mengkredit kas. Sedangkan pengakuan keuntungan *murabahah* dilakukan dengan mendebet rekening kas dan piutang *murabahah* dan mengkredit rekening aset dan margin *murabahah*. Jika terjadi pelunasan *murabahah*, perusahaan akan menjurnal rekening kas dan margin ditangguhkan pada sisi debit dan mengkredit akun piutang *murabahah* dan margin. Jurnal yang dibuat pada saat perusahaan menerima pendapatan dari *asabah* adalah dengan mendebet rekening kasa dan mengkredit rekening pendapatan.

Produk investasi emas pada berbagai lembaga keuangan syariah menggunakan PSAK 102 sebagai salah satu acuan untuk pelaksanaan. PSAK 102 mengatur mengenai terjadinya akad *murabahah* yang berisi pedoman perlakuan akuntansi tentang bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan pada transaksi *murabahah*. Terdapat beberapa ketentuan tentang pengukuran dan pengakuan dari PSAK 102 antara lain :

- Saat perolehan, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.
- Pengukuran aset *murabahah* setelah perolehan adalah sebagai berikut :
 - a. *Murabahah* pesanan mengikat
Dinilai sebesar biaya perolehan dan jika terjadi kerusakan sebelum diserahkan ke nasabah, penurunan nilai tersebut diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.
 - b. *Murabahah* tanpa pesanan atau *murabahah* pesanan tidak mengikat

Dinilai berdasarkan biaya perolehan atau nilai neto yang dapat direalisasikan, mana yang lebih rendah jika nilai neto dapat direalisasi lebih rendah dari biaya perolehan maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

- Pengakuan diskon pembelian aset *murabahah* sebagai :
 - a. Pengurang biaya perolehan aset *murabahah* jika terjadi sebelum akad *murabahah*.
 - b. Liabilitas kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli.
 - c. Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad menjadi hak jual.
 - d. Pendapatan operasi lain, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad.
- Piutang *murabahah* diakui sebesar biaya perolehan aset *murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode, piutang *murabahah* dinilai sebesar nilai neto yang dapat direalisasi, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- Keuntungan *murabahah* diakui :
 - a. Pada saat terjadinya penyerahan barang jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun.
 - b. Selama periode akad sesuai dengan tingkat risiko dan upaya untuk merealisasikan keuntungan tersebut untuk transaksi tangguh lebih dari satu tahun.
- Metode-metode berikut ini digunakan, dan dipilih yang paling sesuai dengan karakteristik risiko dan upaya transaksi *murabahah*-nya :
 - Keuntungan diakui saat penyerahan aset *murabahah*. Metode ini untuk *murabahah* tangguh di mana risiko penagihan kas dari piutang *murabahah* dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya relatif kecil.
 - Keuntungan diakui proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Metode ini untuk transaksi *murabahah* tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih relatif besar dan/atau beban untuk mengelola dan menagih piutang tersebut relatif besar juga.

- Keuntungan diakui saat seluruh piutang murabahah berhasil ditagih.
Metode ini untuk transaksi murabahah tangguh di mana risiko piutang tidak tertagih dan beban pengelolaan piutang serta penagihannya cukup besar. Dalam praktik, metode ini jarang dipakai, karena transaksi murabahah tangguh mungkin tidak terjadi bila tidak ada kepastian yang memadai akan penagihan kasnya.
- Potongan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah.
- Potongan angsuran murabahah diakui sebagai berikut:
 - a. Jika disebabkan oleh pembeli yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai pengurang keuntungan murabahah;
 - b. Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran pembeli, maka diakui sebagai beban.
- Denda dikenakan jika pembeli lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan.
- Pengakuan dan pengukuran uang muka adalah sebagai berikut:
 - a. Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima.
 - b. Jika barang jadi dibeli oleh pembeli, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang (merupakan bagian pokok).
 - c. Jika barang batal dibeli oleh pembeli, maka uang muka dikembalikan kepada pembeli setelah diperhitungkan dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh penjual.

Berikut ini adalah ilustrasi jurnal akuntansi murabahah menurut PSAK 102 :

- *Aset Murabahah*
 - *Aset murabahah* diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan.

Dr. Aset murabahah xxx

Studi Implementasi Produk Emas Menurut PSAK 107 ...

- | | | |
|--|---------|-----|
| | Cr. Kas | xxx |
|--|---------|-----|

 - Jika terjadi penurunan nilai aset karena rusak atau kondisi lainnya sebelum diserahkan ke nasabah diakui sebagai beban dan mengurangi nilai aset.

	Dr. Beban	xxx
	Cr. Aset <i>murabahah</i>	xxx
- Diskon Pembelian Aset *Murabahah* diakui sebagai :
 - Pengurang biaya perolehan aset *murabahah*, jika terjadi akad *murabahah* maka jurnalnya sebagai berikut :

	Dr. Aset <i>murabahah</i>	xxx
	Cr. Kas	xxx
 - Kewajiban kepada pembeli, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan akad yang disepakati menjadi hak nasabah maka jurnalnya :

	Dr. Kas	xxx
	Cr. Hutang	xxx
 - Tambahan keuntungan *murabahah*, jika terjadi setelah akad *murabahah* dan sesuai akad, menjadi hak bank maka jurnalnya :

	Dr. Kas	xxx
	Cr. Keuntungan <i>murabahah</i>	xxx
 - Pendapatan operasi lain jika terjadi setelah akad *murabahah* dan tidak diperjanjikan dalam akad, jurnalnya adalah :

	Dr. Kas	xxx
	Cr. Pendapatan operasi lain	xxx
- Pengakuan Keuntungan Murabahah
 Pada saat terjadinya penyerahan jika dilakukan secara tunai atau secara tangguh yang tidak melebihi satu tahun maka jurnalnya adalah :

	Dr. Kas	xxx
	Dr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx
	Cr. Aset <i>murabahah</i>	xxx
	Cr. Keuntungan	xxx
- Pelunasan Piutang Murabahah
 Pengakuan pelunasan piutang murabahah yang diberikan kepada nasabah yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati itu diakui sebagai

pengurang keuntungan *murabahah*. dan jurnalnya adalah sebagai berikut :

- Diberikan saat pelunasan, yaitu bank mengurangi piutang *murabahah* dan keuntungan *murabahah* dijurnal menjadi :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan ditangguhkan	xxx	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

- Diberikan pada saat pelunasan, yaitu bank menerima pelunasan dari nasabah dan kemudian membayarkan potongan pelunasannya kepada nasabah dijurnal menjadi :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan ditangguhkan	xxx	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

- Potongan Angsuran Murabahah
 - Jika disebabkan oleh nasabah yang membayar secara tepat waktu, maka diakui sebagai keuntungan *murabahah*, sehingga jurnalnya adalah :

Dr. Keuntungan <i>murabahah</i>	xxx	
Cr. Kas		xxx

- Jika disebabkan oleh penurunan kemampuan pembayaran nasabah maka diakui sebagai beban, sehingga jurnalnya adalah :

Dr. Kas	xxx	
Dr. Keuntungan yang ditangguhkan		xxx
Dr. Beban	xxx	
Cr. Piutang <i>murabahah</i>		xxx
Cr. Keuntungan		xxx

- Denda
Denda dikenakan jika nasabah lalai dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan akad, dan denda yang diterima diakui sebagai bagian dana kebajikan. Maka jurnalnya menjadi :

Dr. Dana kebajikan - kas	xxx	
Cr. Dana kebajikan - denda		xxx

- Uang Muka

- Uang muka diakui sebagai uang muka pembelian sebesar jumlah yang diterima, maka jurnalnya :

Dr. Kas	xxx
Cr. Hutang lain - uang muka <i>murabahah</i>	xxx

- Jika barang jadi dibeli oleh nasabah, maka uang muka diakui sebagai pembayaran piutang, jurnalnya adalah :

Dr. Utang lain - uang muka <i>murabahah</i>	xxx
Cr. Piutang <i>murabahah</i>	xxx

- Jika barang batal dibeli oleh nasabah setelah diperhitungkan dengan biaya- biaya yang telah dikeluarkan oleh bank, maka dalam rangka memenuhi permintaan calon nasabah maka selisihnya dapat dikembalikan kepada calon nasabah, sehingga jurnalnya :

Dr. Dana nasabah	xxx
Dr. Utang lain - uang muka <i>murabahah</i>	xxx
Cr. Pendapatan operasional	xxx
Cr. Kas	xxx

- Pesanan dibatalkan jika uang muka dibayarkan oleh calon nasabah lebih daripada biaya yang telah dikeluarkan oleh calon nasabah lebih kecil daripada biaya yang telah dikeluarkan bank, maka jurnalnya :

Dr. Kas/ piutang	xxx
Cr. Utang lain - uang muka <i>murabahah</i>	xxx

- Jika perusahaan menanggung kekurangan atau uang muka sama dengan beban yang dikeluarkan maka jurnalnya :

Dr. Utang Lain - Uang muka <i>murabahah</i>	xxx
Cr. Pendapatan operasional	xxx

Pengakuan aset *murabahah* pada Bank Syariah Mandiri cabang Jember sudah sesuai dengan PSAK 102 karena karena hasil pengambilan data di lapangan menunjukkan bahwa, aset *murabahah* diakui sebagai persediaan yang nominalnya sesuai dengan biaya perolehan.

Pengakuan diskon sudah sesuai dengan PSAK 102, hal tersebut dapat diketahui dari jurnal yang dilakukan oleh pihak bank. Pengakuan keuntungan atau yang biasa disebut margin dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri Cabang Jember dengan cara mendebet kas dan piutang *murabahah* dan aset *murabahah* serta margin *murabahah* diletakkan di sisi kredit. Jurnal yang dibuat sesuai dengan PSAK 102 untuk akuntansi *murabahah*. Pengakuan pelunasan *murabahah* dilakukan dengan cara mengurangi biaya perolehan emas dengan uang muka yang dibayarkan oleh nasabah serta dibagi periode yang sudah ditentukan pada akad. Selain itu margin juga ikut dihitung dan dibagi periode pembiayaan. Hal ini sesuai dengan apa yang tertera pada PSAK 102.

Pengakuan dan pengukuran uang muka dilakukan dengan cara mendebet kas dengan mengkredit hutang lain – uang muka *murabahah*. Hal ini dilakukan karena uang muka yang dibayarkan langsung secara tunai oleh nasabah. Setelah dilakukan analisis data pengakuan dan pengukuran pada BSM cicil emas sesuai dengan PSAK 102. Kesimpulan dari pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* pada produk BSM cicil emas sudah sesuai dengan PSAK 102.

9. Penyajian Investasi Emas

Penyajian akuntansi *murabahah* pada laporan keuangan bagian laporan posisi keuangan Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut :

Tabel. 3 Penyajian Piutang Murabahah dalam Laporan Neraca

**PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK LAPORAN POSISI
KEUANGAN Tanggal 31 Desember 2014
(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)**

2014 2013

PIUTANG

Murabahah

Studi Implementasi Produk Emas Menurut PSAK 107 ...

Setelah dikurangi pendapatan yang ditangguhkan masing – masing sebesar Rp13.573.697.045.882 dan Rp13.374.091.179.863 pada 31 Desember 2014 dan 2013

Pihak ketiga	33.664.294.591.822
33.085.804.271.288	

Pihak Berelasi	50.343.501.874
121.571.475. 843 Jumlah piutang <i>murabahah</i>	
33.714.638.093.696	33.207.375.747.131

Sumber : Laporan Keungan PT Bank Syariah Mandiri TBK Tahun 2014

Penyajian piutang *murabahah* yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan dan dikurangi cadangan kerugian piutang serta dikurangi dengan margin *murabahah* tangguhan. Sedangkan transaksi *murabahah* di dalam laporan laba – rugi komprehensif disajikan sebagai berikut :

Tabel. 4 Penyajian Pendapatan Murabahah dalam Laporan Laba/rugi

PT BANK SYARIAH MANDIRI TBK LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2014

(Disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali dinyatakan lain)

	2014	2013
PENDAPATAN PENGELOLAAN DANA OLEH BANK SEBAGAI MUDHARIB		
Pendapatan dari jual beli		
Pendapatan keuntungan <i>murabahah</i>		
3.873.015.559.349	3.773.500.454.359	

Sumber : Laporan Keuangan Bank Syariah Mandiri Tahun 2014.

Pendapatan keuntungan *murabahah* disajikan secara bersih atau neto di dalam laporan laba-rugi komprehensif. Penyajian laporan keuangan pada Bank Syariah Mandiri mengikuti ketentuan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia (PAPSI) serta mengacu pada PSAK 101. Menurut PSAK 101, komponen - komponen laporan keuangan pada lembaga keuangan syariah terdiri atas beberapa komponen antara lain :

- Laporan posisi keuangan pada akhir periode.
- Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode.
- Laporan perubahan ekuitas selama periode.
- Laporan arus kas selama periode.
- Laporan sumber dan penyaluran dana zakat selama periode.
- Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan selama periode.
- Catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain

Menurut PSAK 102 penyajian akuntansi *murabahah* adalah sebagai berikut :

- Piutang *murabahah* disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang.
- Marjin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.
- Beban *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) utang *murabahah*.

Kesimpulan dari penyajian yang dilakukan oleh Bank Syariah Mandiri pada produk BSM cicil emas telah sesuai dengan PSAK 102 yang mengatur tentang *murabahah*.

10. Pengungkapan Investasi Emas

Pengungkapan meliputi penyajian informasi di dalam laporan keuangan termasuk laporan keuangan itu sendiri, catatan atas laporan keuangan. Dan pengungkapan tambahan

yang berkaitan dengan laporan keuangan. Pada laporan keuangan Bank Syariah Mandiri diungkapkan tentang total piutang *murabahah*, jangka waktu pembiayaan *murabahah*, dan harga perolehan aset *murabahah* pada transaksi pihak ketiga serta semua hal yang signifikan yang berhubungan dengan transaksi *murabahah*. Hal tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan Bank Syariah Mandiri. Pengungkapan akuntansi *murabahah* menurut PSAK 102 adalah sebagai berikut :penjual mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *murabahah*, tetapi tidak terbatas pada, Harga perolehan aset *murabahah*;Janji pemesanan dalam *murabahah* berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau bukan; dan Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK 101: Penyajian LaporanKeuangan Syariah.

Kesimpulan yang dapat diambil dari pengungkapan akuntansi pada produk investasi emas atau BSM cicil emas Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan PSAK102.

D. Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas dalam bab sebelumnya, dihasilkan kesimpulan antara lain :

- Pelaksanaan akuntansi emas untuk produk BSM gadai emas Bank Syariah Mandiri mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 107.
- Pelaksanaan akuntansi emas untuk produk BSM cicil emas atau investasi emas mulai dari pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan sudah sesuai dengan PSAK 102.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disarankan hal - hal sebagai berikut:

- Untuk Bank Syariah Mandiri cabang Jember bisa lebih meningkatkan perlakuan akuntansi gadai syariah sesuai dengan acuan yang terbaru sehingga diharapkan mampu bersaing dengan lembaga keuangan syariah lainnya.
- Untuk Bank Syariah Mandiri cabang Jember perizinan untuk melakukan penelitian tidak perlu melakukan

persetujuan penelitian di kantor pusat, tetapi persetujuan cukup hanya di kantor cabang.

- Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti tentang perlakuan akuntansi produk pembiayaan emas tidak hanya menggunakan salah satu acuan yang digunakan tetapi dapat menggunakan acuan perlakuan akuntansi lain.
- Memperluas cakupan penelitian tidak hanya di kantor pusat melainkan juga pada kantor cabang

Daftar Pustaka

- Agustianto. 2004. *Instrumen Investasi Syariah Masa Kini*. <https://shariaeconomics.wordpress.com> diakses pada 9 Februari 2015.
- Bakrie, Syahrizal. 2013. *Investasi Gadai Emas Syariah*.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Antonio, Syafii Muhammad. 2000. *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta, Gema Insani.
- Afdhila, Galis Kurnia. *Analisis Implementasi Pembiayaan Ar-Rahn (Gadai Syariah) Pada Kantor Pegadaian Cabang Landungsari Malang*, Jurnal Akuntansi.
- Banindita. 2013. *Analisis Penerapan PSAK 102 pada Produk Kepemilikan Emas dan PSAK 107 pada Produk Gadai Emas di Perbankan Syariah Studi Kasus Bank BNI Syariah Yogyakarta*, Yogyakarta, Jurusan Keuangan Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107*, Jakarta, DSAK IAI.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 102*. Jakarta, DSAK IAI.
- Ikhsan. 2013. *Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Gadai Syariah (Ar-Rahn) Oleh Pemegang Gadai (Murtahin) Pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Makassar*, Makassar, Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.
- Indriantoro. et., al. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Yogyakarta, BPFE.

- Kholifah. Nadifathul. *et., al.* 2012. *Analisis Sistem dan Prosedur Gadai Emas Syariah Studi pada PT. Bank Mega Syariah dan PT.Bank BNI Syariah Cabang Malang*, Jurnal Akuntansi Universitas Brawijaya Malang.
- Majelis Ulama Indonesia. 2002. *Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Jakarta, DSN MUI.
- Moleong. Lexy J. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. 2003. *Bank Syariah Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman*, Yogyakarta, Ekonisia.
- Rivai.Veithzal, *et., al.* 2013. *Islamic Banking And Finance*, Yogyakarta, BPFEE.
- Salman. Kautsar Riza. 2014., *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta, Akademia.
- Sanusi. Anwar. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*, Jakarta, Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, Alfabeta.
- Triyuwono. Iwan. 2006. *Perspektif, Metodologi dan Teori Akuntansi Syariah*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, Jember, Badan Penerbit Universitas Jember.
- Wulansari. Agustina. 2012. *Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu Ungaran, Salatiga*, Jurusan DIII Perbankan Syariah STAIN Salatiga